BAB II

PENGERTIAN GRATIFIKASI DAN TEORI KESAHIHAN HADIS

A. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian yang dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discound*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.[1]

Gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama. Dalam Negara sendiri, undang-undang sudah menegaskan pada nomor 31 tahun 1999 jo. undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 dimana gratifikasi merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, berupa fasilitas,tiket, dan hotel maupun aspek yag terkait dengan pemberian hak termasuk hak kekayaan intelektual (HAKI).[2] Gratifikasi dapatlah diartikan sebagai "menerima hadiah", lamintang mengatakan memberikan dalam bahasa belanda berarti *gift*. *Gift* sendiri berasal dari kata kerja *geven* yang artinya memberi. Sehingga kata *gift* tersebut sebaiknya diterjemahkan dengan kata pemberian, yang

[1] Lihat penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Anti Korupsi, yang mana penjelasan tentang pengertian Gratifikasi.

[2] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar hadiah atau semata-mata sebagai hadiah.[3]

Kamus bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang atau kepada pegawai diluar gaji yang sudah ditentukan.[4] Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa belanda *gratificatie* atau dalam bahasa iggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, ada beberapa catatan. Pertama, baik dalam kamus besar bahasa Indoesia maupun kamus Hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Kedua, pengertian gratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya tindakan gratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Ketiga, obyek gratifikasi dalam pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum obyek gratifikasi tidak ditentukan.[5]

Gratifikasi adalah perbuatan melawan hukum. menurut Chazawi, sifat melawan hukum dalam suap menyuap yaitu unsur perbuatannya telah terbentuk misalnya menjajikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, bagitu juga memberikan hadiah telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.[6] Tindak pidana korupsi jenis gratifikasi dikatagorikan sebagai

---

[3] P.A.F. Lamintang , *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal 379. Dalam Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 122.

[4] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (PT. Agung Mulia, tt), 224.

[5] Eddy OS Hiarej, *Memahami Gratifikasi*, Senin 13 Juni 2011, KOMPAS.com

[6] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis penyuapan pasif karena sifatnya yang samar tidak seperti suap aktif..[7] kebiasaan memberi hadiah atau uang sebagai wujud tanda terimakasih kepada petugas yang memang harus melakukan tugasnya tersebut dengan sebaik mungkin, akan memicu lahirnya budaya "mensyaratkan" adanya pemberian dalam setiap pelayanan.[8]

Dalam agama sendiri tindakan gratifikasi merupakan perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan tujuan awal Islam. Karena perbuatan gratifikasi akan menimbulkan kerusakan bagi si pemberi dan penerima dan juga akan menimbulkan perbuatan bathil.

B. Teori Kesahihan Hadis

Ibnu Al-Ṣālah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para ahli hadis, Ṣālah berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail:

اما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط الى منتهاه ولايكون شاذا ولا معللا

> Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *ḍābiṭ* sampai akhir sanad, (didalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syādz*) dan cacat ('illat).[9]

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Ṣālah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni:

---

[7] Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi* ,(Jakarta: Indonesia Lawyer Club, 2010), 146.

[8] KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: KPK, 2010), 29

[9] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari *mukharrij* sampai kepada Nabi.
2) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adl* dan *ḍābiṭ.*
3) Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syādz*) dan kecatatan ('illat).

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

- **Kriteria Kesahihan Sanad Hadis**

Posisi sanad dalam hal riwayat hadis merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebab itulah berita yang disampaikan atau diungkapkan seseorang dikatakan sebagai hadis. Dengan demikian, apabila sesuatu yang dinyatakan hadis, sedang sanadnya tidak ada maka ulama hadis akan menolak hadis tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnul Mubārak:

الاسناد من الدين, ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.

> Sanad adalah bagian dari agama, dan seandainya tidak terdapat sanad, tentu orang berkata sekehendak hatinya. [10]

Sanad bisa dikatakan sahih dan *maqbūl* jika sudah memenuhi tiga syarat. Yakni *muttaṣil, 'adil,* dan *dhabit.* Jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka sanad hadis tersebut telah dinyatakan sahih. Sedangkan syarat

[10]Mahmud At-Tahhan, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanadnya tidak *shadz* dan tidak *'ilāt* merupakan sebagai pengukuh status kesahihan suatu hadis. *shadz* dan *'illāt* adalah untuk sanad, rawi, dan matan (redaksi).

Uraian tiga syarat tersebut adalah:

1. *Ittiṣāl al-sanad* (ketersambungan sanad)

   Bersambungnya sanad merupakan langkah awal dalam meyakinkan penisbatan suatu hadis kepada Nabi saw yang setelah itu barulah dibicarakan mengenai rawi yang meriwayatkannya.

   *Al-Muttaṣ*il secara bahasa merupakan bentuk ism fa'il (pelaku) yang kata kerjanya adala *ittaṣala* (bersambung) dan bentuk masdarnya adalah *ittiṣal* (ketersambungan), yakni lawan dari *al-inqitā'* (keterputusan). Makna dari *al-muttaṣil* adalah yang bersambung[11]. *Al-Muttaṣil* secara istilah adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung, baik dalam keadaan *marfū'* atau *mauqūf* . setiap perawi di dalam sanad *muttaṣil* haruslah terbukti adanya proses penerimaan dari sang guru hingga mencapai puncak sanadnya. Ketersambungan suatu sanad dapat dilihat dari proses transformasi atas antar perawi dari guru-guru mereka dengan menggunakan lambang periwayatan yang disahkan oleh para ulama ahli hadis seperti; *al-simā', al-qirā'ah, al-mukātabah, al-munāwalah, al-ijāzah,* dan lain sebagainya.[12]

[11] Ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arabi* jilid 9,(Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al- 'arabiy, tt,), 318.
[12]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa langkah dalam mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mencatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti;
b. Mempelajari masa hidup masing-masing rawi;
c. Mempelajari *shighāt tahammul wal ada',* yakni bentuk lafal yang menjadi lambang ketika perawi menerima atau mengajarkan hadis[13];
d. Meneliti guru dan murid.[14]

2. *Adālatu al-rāwī* (keadilan perawi)

Term *'adala* (adil) secara etimologi berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran.[15] Dalam terminologi definisi 'adil dikalangan ulama ahli hadis sangat beragam, tetapi semua itu berangkat dari kepentingan dan hal-hal substantif yang sama. Menurut Al-Razī umpamanya, 'adil didefinisikan sebagai kekuatan ruhani (kualitas spiritual) yang mendorong untuk selalu berbuat takwa, yaitu mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbatan mubah yang menodai muruah[16], seperti makan sambil berdiri, buang air kecil tidak pada tempatnya, serta bergurau secara berlebihan. Ibn Shalah juga berpendapat bahwa seorang perawi disebut memiliki sifa adil jika dia seorang yang muslim, baligh, berakal, memelihara moralitas (*muru'ah*) adn tidak berbuat

[13]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis*, (Malang: uIN Malang Press, 2008), 32.
[14]M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 14.
[15]Ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arabi* jilid 9,(Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al- 'arabiy, tt,), 83.
[16]M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasiq.sedangkan Ahmad M. Syakir menambahkan satu unsur lagi, yakni dapat dipercaya beritanya.[17]

Memperhatikan pendapat-pendapat tersebut bisa dipahami bahwa seseorang dapat dikatakan adil atau bersifat *'adālah* jika pada dirinya terkumpul kriteria muslim, baligh, berakal, memelihara *muru'ah*, tidak berbuat *bid'ah,*tidak berbuat maksiatbdan dapat dipercayaberitanya.

3. *Dhābit al-rāwī* (kecerdasan dan kecermatan perawi)

Dhābiṭ secara etimologi memiliki arti menjaga sesuatu.[18] Dalam terminologi ilmu hadis, terdapat beberapa definisi yang telah dimajukan oleh para ulama ahli hadis. diantaranya Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut *dhābiṭ* adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dia menghendaki.[19] Shubhi al-Shālih menyatakan bahwa orang yang *dhābiṭ* adalah orang yang mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna; dan memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.[20]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, M. Syuhudi Ismail telah menyimpulkan tiga kriteria *dhābiṭ*, yakni:

---

[17]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis,* (Malang: uIN Malang Press, 2008), 64.
[18]Ibid.
[19]Idri, *Studi hadis,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 165.
[20]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Periwayat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Sebagian ulama tidak mengharuskan periwayat memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), dengan kemungkinan pertimbanga bahwa: pertama, Apabila seorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya, maka dengan sendirinya dia telah memahami apa yang telah ia hafalkan; atau kedua, Yang dipentingkan bagi seorang periwayat adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya. Dari dua pertibangan tersebut, pertimbangan kedua merupakan ke-*dhābiṭan* periwayat menurut sebagian ulama.

b. Periwayat itu hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Kemampuan hafalan periwayat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang *dhābiṭ*, meskipun ada ulama yang mendasarkan ke-*dhābiṭ*-an bukan hanya pada kemampuan pemahaman. Dengan kata lain, periwayat yang hafal terhadap hadis dengan baik dapat disebut *dhābiṭ* dan jika disertai dengan pemahaman terhadapnya, maka tingkat ke-*dhābiṭ*-annya lebih tinggi daripada periwayat tersebut.

c. Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik: (a) Kapan saja menghendakinya; dan (b) sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.kemampuan hafalanyang dituntut dari seorang periwayat, sehingga ia disebut seorang yang *dhābiṭ*, adalah tatkala periwayat tersebut menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendakinya. Periwayat yang mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan hafalan tetap dinyatakan sebagai periwayat yang *dhābiṭ* sampai saat sebelum mengalami perubahan, sedang sesudah mengalami perubahan dinyatakan tidak *dhābiṭ.*[21]

Periwayat yang *dhābiṭ* dapat diketahui dengan beberapa cara, yang diantaranya:

a. Ke-*dhābiṭ*-an periwayat bisa diketahui berdasarkan kesaksian ulama;
b. Ke-*dhābiṭ*-an periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuian riwayatnya dengan dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang dikenal ke-*dhābiṭ*-annya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat harfiah;
c. Periwayat yang sesekali mengalami kekeliruan, tetap dinyatakan *dhābiṭ* asalkan kesalahan itu tidak sering terjadi. Jika ia sering mengalami kekeliruan dalam riwayat hadis, maka tidak disebut *dhābiṭ.*[22]

Adapun pengukuh dari tiga syarat tersebut adalah:

1. Tidak *shādz*

Secara bahasa *syādz* merupakan isim *fa'il* dari *syadzdza* yang berarti menyendiri seperti kata المنفرد عن الجمهور (*sesuatu yang menyendiri terpisah dari mayoritas*). Menurut istilah ulama hadis, *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *thiqah* dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *thiqah.*[23] Dengan demikian, hadis *syādz* itu tidaklah disebabkan oleh kesendirian individu perawi dalam sanad hadis,

[21]M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan SanadHadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 135-137.
[22]Idri, *Studi hadis*, 167.
[23]M. Syuhudi, *Kaedah*,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga tidak disebabkan perawi yang *thiqah.*[24] Devinisi yang dikemukakan oleh al-Syāfi'ī ini telah dinukil oleh para ulama hadis pada umumnya.

Menurut Syuhudi Ismail, alasan tersebut dikarenakan konsep yang dimajukan oleh al-Syāfi'ī tentang *syādz* tersebut mengandung implikasi praktis agar para ulama tidak terjebak pada kecerobohan dalam menyikapi sebuah hadis, yang bisa berakibat adanya marjinalisasi hadis sebagai hujjah. Sikap al-Syāfi'ī tersebut dimotivasi oleh konstruksi tentang hadis-hadis Rasulullah. Karena dengan mengklaim hadis yang berstatus *fard mutlaq* sebagai hadis yang mengandung *syādz*, secara tidak langsung berarti memberikan legitimasi bagi pengenyampingan hadis Rasulullah, khususnya yang berkualitas *maqbūl* (diterima sebagai hujjah)[25].

2. Tidak *mua'allal*

Kata *'Illāt* secara bahasa artinya sakit. Adapula yang mengartikan sebab dan kesibukan.[26] Adapun dalam terminologi ilmu hadis, *'Illāt* didefinisika sebagai sebuah hadis yang didalamnya terdapat sebab-sebab tersembunyi, yang dapat merusak kesahihan hadis yang secara lahir tampak sahih.[27] Didalam konteks ini, Ibn Shalah mendefinisikan *'Illāt* sebagai sebab tersembunyi yang merusak kualitas, karena keberadaannya meyebabkan hadis yang pada lahirnya berkualitas sahih menjadi tidak sahih lagi. Sedangkan Ibn Taimiyah menyatakan bahwa hadis yag

[24]Umi, *Kritik Hadis,* 70.
[25]Ibid, 71.
[26]Ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arabi* jilid 9…, 367
[27]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010),99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung *'Illāt* adalah hadis yang sanadnya secara lahir tampak baik, namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut, didalamnya terdapat rawi yang *ghalṭ* (banyak melakukan kesalahan), sanadnya *mawqūf* atau *mursal*, bahkan ada kemungkinan masuknya hadis lain pada hadis tesebut.[28] *'Illāt* yang ada pada suatu hadis tidak tampak secara jelas melainkan samar-samar, sehingga sulit ditemukan, kecuali oleh ahlinya[29]. Oleh karenanya, hadis semacam ini akan banyak ditemukan pada tiap rawi yang *tsiqāt* sekalipun.

- **Kriteria Kesahihan Matan Hadis**

Matan adalah penghujung sanad, yakni sabda Rasulullah saw yang disebutkan setelah sanad. Matan hadis ialah isi hadis.[30] Kajian matan penting untuk dilakukan dalam penelitian hadis karena sanad tidak akan bernilai baik jika matannya tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.[31]

Matan hadis merupakan muatan konsep ajaran Islam yang mengambil beragam bentuk, antara lain;

1) sabda penuturan Nabi (*hadith qaulī*), termasuk pernyataan yang mengulas kejadian atau peristiwa sebelum periode *Nubuwwah*, cerita tokoh Rasul/Nabi maupun norma syariat yang diberlakukan (*sshar'uman qablanā*);

[28]Ibid
[29]M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 15.
[30]Bustamin, *Metodologi Kritik.*, 59.
[31] Bustamin, M. Isa, *Metodologi Kritik…,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat-surat yang dibuat atas Nabi SAW yang selanjutnya dikirim kepada petugas didaerah atau kepada pihak-pihak non muslim, termasuk juga fakta perjanjian yang melibatkan Nabi;
3) Firman Allah yang selain al-Quran yang disampaikan kepada umat dengan bahasa tutur Nabi (*hadith qudsī*);
4) Pemberitaan yang terkait kuat dengan al-Quran, seperti interpretasi Nabi atas ayat-ayat tertentu (*tafsir nabawi*), dan *asbāb al-nuzūl;*
5) Perbuatan atau tidakan yang dilakukan Nabi dan diriwayatkan kembali oleh sahabat (*fi'ly*). Dan lain sebagainya.[32]

Berbeda dengan prosedur pelaksanaan kritik sanad hadis, pada kritik matan ini para ulama tidak mengemukakan secara eksplisit bagaimana sebenarnya penerapan secara praktisnya. Namun demikian, mereka memiliki beberapa "garis batas" yang diperpegangi sebagai tolok ukur butirnya, meskipun tidak selalu terdapat keseragaman antara tolok ukur yang distandarisasikan oleh seorang ulama dengan ulama lainnya.[33]

Al-Khātib al-Baghdadi, seorang ulama yang wafat pada tahun 463 H. Menjelaskan bahwa matan hadis yang diterima sebagai hujjah (*maqbūl*), harus memenuhi sayarat-syarat berikut:

- Tidak bertentangan dengan akal yang sehat;
- Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah muhkam;
- Tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir;

[32]Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 14-15.
[33]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tidak bertentangan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu;
- Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti;
- Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihanya lebih kuat. [34]

Keenam butir tolak ukur tersebut tampak saling tumpang tindih. Selain itu, masih ada tolak ukur penting yang tidak disebutkan, misalnya tentang susunan bahasa dan fakta sejarah.

Ṣālah al-Dīn al-Aḍaby mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yakni:

- Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran;
- Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat;
- Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah;
- Susunan pertanyaannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Tolak ukur tersebut masih bersifat global dan masih mungkin untuk dikembangkan.

Jumhur Ulama menyatakan kaidah kesahihan matan merupakan tolok ukur untuk meneliti kepalsuan suatu hadis. tanda-tanda hadis palsu diataranya:

- Susunan bahasa rancu;
- Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional;
- Isinya bertentangan dengan tujuan pokok agama Islam;

[34]Umi Sumbulah, *Kajian Kritik*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Isinya bertentangan dengan hukum dan *sunnatullah*;
- Isinya bertentangan dengan sejarah pasti;
- Isinya bertentangan dengan petunjuk al-Quran ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung suatu petunjuk secara pasti;
- Isinya berada diluar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.

Meskipun tolok ukur penelitian matan tersebut tampak menyeluruh, namun tingkat akurasinya ditentukan oleh ketetapan metodologis dalam penerapannya. Untuk itu kecerdasan, keluasan pengetahuan, serta kecermatan peneliti sangat diperlukan.[35]

Dalam menentukan kualitas matan hadis diperlukan dua unsur yaitu tidak mengandung *shādz* dan tidak mengandung *'illat*. Kedua syarat tersebut dapat dilakukan tahap-tahap penelitian hadis sebagai berikut:

1. Meneliti susunan redaksi matan yang semakna
2. Meneliti kandungan matan
3. Menyimpulkan hasi penelitian matan

Pengukuh dari tiga langkah metodolgis penelitian hadits ialah metode *takhrij* yang berfungsi sebagai sarana pendeteksi asal hadits, kemudian dilanjutkan dengan proses *i'tibar* sebagai sarana lanjutan untuk mempermudah penelusuran dan mengetahui lafad hadits.

[35]Muhammad Ahmad, *Ulumul Hadis...*, 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Takhrij dan I'tibar**

Takhrij menurut bahasa berarti tampak dari tempatnya, kelihatan, menegluarkan, dan memperlihatkan hadits pada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Menurut istilah *takhrij* ialah menunjukan tempat hadis dari sumber hadis dengan menjelaskan sanad beserta derajatnya.[36] Pendapat lain tentang *takhrij* adalah suatu usaha untuk mengambil suatu hadits dari suatu kitab, atau sesuatu kemampuan yang diarahkan untuk menerangkan para rawi dan derajat hadis.[37]

I'tibar menurut bahasa berarti ujian atau percobaan, pertimbangan, atau anggapan. Nuruddin 'Itr berpendapat bahwa *i'tibar* secara istilah, ialah usaha untuk meneliti suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi, dengan mencermati jalur-jalur dan semua sanadnya untuk mendeteksi kemungkinan adanya riwayat lain yang serupa baik dari segi lafad atau maknanya, dari sanad itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain, atau tidak ada riwayat lain yang menyerupainya, baik lafad maupun makna.

Konklusinya ialah, bahwa *i'tibar* merupakan upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya rawi lain, *muttabi'* atau *syahidnya* hadis sebelumnya terdeteksi menyendiri (*fard*). Periwayatan dari jalur lain tersebut bisa dengan redaksi matan yang sama, maupun hanya sampai batas kesamaan subtansi.[38]

---

[36]Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, terj Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 189.
[37]Endang Sutari, *Ilmu Hadits* (Bandung: Amal Bakti Press, 1977), 150.
[38]Nur Shoimah Aprianti, *Penyembuhan Aspek Fisik Dan Rohani Dengan Al-Muawwidzat Dalam Sunan Abu Dawud No Indeks 3902*,2012, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *Muttabi'* dapat diartikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lebih dari satu orang dan terletak bukan pada sahabat Nabi SAW.[39] *Muttabi'* adalah periwayat yang statusnya sebagai pendukung, *Muttabi'* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Muttabi' Tam:* apabila persekutuan terjadi pada awal sanad, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
b. *Muttabi' Qashar* : apabila persekutuan tidak terjadi pada awal sanad, yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat tapi tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.

Syahid adalah suatu penerimaan hadis yang berada di tingkat sahabat, namun terdiri lebih dari satu orang.[40] Definisi ini memberikan penekanan pada unsur rawi di tingkat sahabat. *Syahid* terdiri dari dua macam:

a. *Syahid* yang sama lafadznya (*Syahid Lafadz)*
b. *Syahid* yang sama maknanya (*Syahid Ma'nan).*[41]

Jika dicermati ada dua pendapat mengenai pengertian *syahid:*

a. Hadis pendukung baik semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat saja.
b. Hadis pendukung baik yang semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat sampai periwayat akhir.

[39]Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihah Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 140.
[40]Ibid,164
[41]Ibid...140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah proses kegiatan *I'tibar,* diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang diteliti. Dalam pembuatan skema ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan: 1) jalur seluruh sanad; 2) nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; 3) metode periwayatan yang digunakan masing-masing perawi.

Setelah proses *takhrij* dan *i'tibar* ini selesai, berulah dapat dilaksanakan proses pemahaman hadis baik kritik sanad, matan, maupun pemaknaannya.

- **Teori ke-*hujjah*-an hadis**

Hadis merupakan bagian wahyu, oleh sebab itu layak dijadikan sumber hukum.[42] Ulama bersepakat bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang maqbul. Menurut Al-Baqi' dan Jalaluddin al-Suyuṭy, kriteria hadis maqbul adalah sebagai berikut:[43]

a). Perawinya adil

b). perawinya *ḍabiṭ* sekalipun tidak sempurna

c). Sanadnya bersambung

d). Susunan bahasanya tidak rancu

e). Tidak terdapat *'illat* yang merusak

f). Mempunyai mata rantai utuh

[42] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pess, 2011), 57.
[43] Ridlwan Nashir, *Imu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara kualitas, hadis terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1) Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut ulama ushuliyyah dan para fuqaha, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bila dijadikan hujjah sebagai dalil syara'. Hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecatatan dan kejanggalan.[44] Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhadditsin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqāt*.[45]

Hadis Sahih terbagi menjadi dua yakni:

1. Hadis sahih lidzatihi, yaitu hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis maqbul secara sempurna.[46]
2. Hadis sahih lighairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis maqbul secara sempurna, karena ia sebenarnya bukan hadis sahih

[44]Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91
[45]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahatul Hadis*, Cet X, (Bandung: Al-Ma'arif, tt),, 119
[46] Ibid, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun naik derajatnya lantaran ada factor pendukung yang data menutupi kekurangan yang ada.[47]

Bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*. Dikatakan *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Hadis tersebut muhkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat sedikitpun.
b. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
c. Hadis tersebut *rajih*, yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
d. Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya. [48]

Sebaliknya, hadis yang memenuhi kategori *Maqbul Ghairu Ma'mūlīn Bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *Mutasyabbih* (sukar dipahami), *Mutawaqqaf Fīhi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *Marjuh* (kurang kuat dari pada hadis maqbul lainya), *Mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya), dan hadis maqbul yang maknanya berlawanan dengan Al-Qur'an, hadis *mutawattir*, akal sehat dan ijma' para ulama.[49]

---

[47] Nashir, *Imu Memahami…,* 114
[48]Ibid, 144
[49]Ibid, 145-147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan nilai hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dhabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.[50]

Hadis hasan terbagi menjadi dua yakni:

a. Hadis hasan lidzatihi, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan para perawi-perawi yang adil dan daya ingatannya kurang sempurna mulai dari awal sanad sampai akhir sanad tanpa ada kejanggalan (*shuẓuz*) dan cacat (*'illat*) yang merusak.[51]
b. Hadis hasan lighairihi, yaitu hadis *ḍa'if* yang mempunyai banyak perawi yang meriwayatkannya dan sebab ke*ḍa'if*annya tidak disebabkan perawi atau orang yang tertuduh kuat senang berbohong.[52]

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para *muhadditsin*, ulama ushul fiqh dan para fuqaha juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[53] Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak

[50]Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229
[51] Ibid., 120.
[52] Ibid., 121.
[53]Ibid, 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

3) Kehujjahan Hadis *Ḍaif*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis *ḍaif*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama:

a. Melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Arabi.

b. Membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *faḍa'il al-'amal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dhaif,[54] namun dengan mengajukan tiga persyaratan:

   a) Hadis *ḍaif* tersebut tidak keterlaluan.

   b) Dasar amal yang ditunjukan oleh hadis *ḍaif* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).

   c) Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. [55]

- **Teori Pemaknaan Hadis**

Selain dilakukan pengujian terhadap otentias dan kehujjahan hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa mayoritas hadis yang

[54]Rahman, *Ikhtisar* 229
[55]Ibid, 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan adalah secara makna,[56] dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadis Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Menurut Bustamin dan M. Isa langkah yang dapat ditempuh dalam meneliti sebuah *matn* hadis dan memahami sebuah makna hadis antara lain:

1. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema yang sama.
2. Meneliti *matn* suatu hadis dan memahaminya dengan bantuan hadis *ṣahīh*.
3. Meneliti dan memahami *matn* sebuah hadis dengan pendekatan al-Qur'an.
4. Meneliti dan memahami *matn* hadis dengan pendekatan bahasa.
5. Meneliti dan memahami *matn* hadis dengan pendekatan sejarah (teori *asbāb al-wurūd*).[57]

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk dapat memahami makna sebuah hadis yaitu :

1. Dengan pendekatan al-Qur'an. Sebagai penjelas makna al-Qur'an, makna kandungan hadis harus sejalan dengan tema pokok Alquran.
2. Dengan munghimpun hadis-hadis dalam tema yang sama.
3. Dengan menggunakan pendekatan bahasa (untuk mengetahui bentuk ungkapan hadis dan memahami makna kata yang sulit).

---

[56] Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis, Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 86-87.
[57]Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis,* cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 64-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan hadis tersebut disabdakan (teori *asbāb al-wurud*).
5. Dengan mempertimbangkan kedudukan Nabi ketika menyabdakan suatu hadis (teori *maqāmat*). Adakalanya sebagai Rasul, Nabi, suami, rakyat biasa dan sebagai *khalīfah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id